



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN NOMOR : B/393/S.SM.01.00/2019 TENTANG

PENERIMAAN CALON SISWA-SISWI/TARUNA-TARUNI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMPUNYAI LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN TAHUN 2019

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberitahukan kepada Putra-Putri terbaik lulusan SMU atau sederajat, bahwa:

1. Pada Tahun Anggaran 2019 akan dibuka penerimaan Calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pada Kementerian/Lembaga yang mempunyai Lembaga Pendidikan Kedinasan, sebagai berikut :

| No | Instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan | Jumlah yang Diterima | Waktu Pendaftaran |
|----|--|----------------------|-------------------|
| 1 | Kemenkeu/PKN STAN | 3.000 | 9-30 April 2019 |
| 2 | Kemendagri/IPDN | 1.700 | |
| 3 | BSSN/STSN | 100 | |
| 4 | Kemenkumham/POLTEKIP dan POLTEKIM | 600 | |
| 5 | BIN/STIN | 250 | |
| 6 | BPS/POLITEKNIK STATISTIKA STIS | 600 | |
| 7 | BMKG/STMKG | 250 | |
| 8 | Kemenhub/ 11 SEKOLAH TINGGI, POLTEK, dan AKADEMI | 2.676 | |

2. Peserta melakukan pendaftaran secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai dengan penjadwalan tersebut pada angka 1 (satu).
3. Calon peserta hanya boleh mendaftar di salah satu program studi dari 8 (delapan) Instansi/Lembaga Pendidikan Kedinasan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu). Apabila mendaftar di 2 (dua) program studi atau lebih, maka yang bersangkutan secara otomatis dinyatakan gugur.
4. Seleksi dilakukan secara bertahap di masing-masing Kementerian/Lembaga. Salah satu tahapan seleksi adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT). Tahapan seleksi selanjutnya diatur oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.
5. Biaya pendaftaran dan biaya seleksi SKD diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Peserta dapat mengikuti pendidikan apabila telah dinyatakan lulus keseluruhan tahapan seleksi.
7. Pengangkatan menjadi CPNS dilakukan setelah dinyatakan lulus pendidikan serta memperoleh ijazah dari Lembaga Pendidikan Kedinasan yang bersangkutan dan ditempatkan pada jabatan tertentu berdasarkan usulan dari Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah (yang melakukan pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan) berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri PANRB.

Selain itu, kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya penipuan yang dikaitkan dengan proses penerimaan Siswa-Siswi/Taruna-Taruni tersebut. Tidak ada satu orang atau pihak manapun yang dapat membantu kelulusan dengan kewajiban menyediakan uang dalam jumlah tertentu.

Jakarta, 28 Maret 2019
Sekretaris Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

